

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data yang digunakan untuk mengetahui kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut diperoleh melalui wawancara bersama 10 orang informan. Informan merupakan mereka atau orang yang memberikan informasi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Informan yang dipilih merupakan mereka yang beragama Islam dan merupakan produsen tape di desa Pematang Panjang, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan secara jelas mengenai kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama	: R (Inisial)
Umur	: 65 Tahun
Nomor Hp	: -
Pendidikan Terakhir	: SMP

Ibu R sudah memproduksi tape sekitar 50 tahun. Tape yang telah diproduksi ini dipasarkan dengan cara berjualan di pasar daerah Alalak dan juga berjaja di jalan-jalan daerah Berangas Kabupaten Barito Kuala dan yang

memasarkannya ialah suami ibu R. Selain di pasar ibu R juga membuka stand di depan rumah saat menjelang hari raya idul fitri maupun idul adha. Terkait aturan sertifikasi halal, ibu R tidak mengetahui adanya aturan mengenai sertifikasi halal pada produk olahan makanan khususnya tape. Selain itu ibu R juga tidak memahami tentang hal itu. Menurut ibu R karena orang zaman dahulu tidak ada melakukan itu dan sampai sekarang tidak mengetahui tentang adanya sertifikasi halal maupun label halal. Ibu R tidak menggunakan sertifikasi halal karena ibu R beranggapan bahwa selama bahan-bahan untuk memproduksi tape itu semuanya halal walaupun belum dilakukan sertifikasi halal itu tidak apa-apa. Selain itu ibu R juga beranggapan bahwa kebijakan sertifikasi halal tidak penting dan tidak wajib untuk tape. Meskipun belum bersertifikasi halal, hal ini tidak akan berpengaruh pada tingkat penjualan dan konsumen tidak ada menanyakan hal itu.¹

2. Informan Kedua

Nama : H (Inisial)
Umur : 39 Tahun
Nomor Hp : -
Pendidikan Terakhir : SMP

Ibu H sudah memproduksi tape sekitar 20 tahun. Tape yang sudah diproduksi ini dipasarkan dengan cara berjualan di pasar tradisional yang ada di daerah Banjarmasin. Terkait kewajiban sertifikasi halal, ibu H hanya mengetahui sedikit terkait kebijakan tersebut dan sedikit memahami bahwa pada produk

¹ R, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

olahan tape itu ada sertifikasi halalnya. Ibu H juga beranggapan bahwa kebijakan tersebut tidak wajib. Ibu H tidak menggunakannya dengan alasan adanya sertifikasi halal dan logo halal itu tidak penting. Menurut ibu H aturan tersebut tidak penting karena ibu H hanya berjualan di pasar saja. Bukan halnya jika memasarkan sampai ke sosial media itu wajib untuk dilaksanakan. Dengan adanya sertifikasi halal atau tidak, hal ini tidak akan berpengaruh pada penjualan dan konsumen tidak pernah ada menanyakan hal tersebut.²

3. Informan Ketiga

Nama : M (Inisial)
Umur : 33 Tahun
Nomor Hp : 082250469476
Pendidikan Terakhir : SMP

Ibu M sudah memproduksi tape selama 6 tahun lebih. Tape yang sudah diproduksi ini dipasarkan dengan cara berjualan di sekitar jalan A.Yani Kec. Gambut dan juga membuka stand di depan rumah saat menjelang hari raya idul fitri dan idul adha. Terkait kewajiban sertifikasi halal, ibu M mengetahui dan memahami adanya kebijakan sertifikasi halal dan ibu M mengetahui bahwa aturan tersebut wajib. Tetapi ibu M belum menggunakannya karena menurut ibu M tidak ada waktu untuk mengurusnya dan ibu M harus tetap memproduksi tape setiap hari. Ibu M berpendapat bahwa kebijakan itu bagus dan penting untuk dilaksanakan karena sudah terlihat jelas ada logo halalnya dan tentu sudah legal.

² H, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

Menurut Ibu M jika ada waktu luang, ibu M ingin mengurus sertifikasi halal ini dan juga mendukung atas kebijakan tersebut. Selain itu, ibu M berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi halal tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan dan konsumen tidak ada yang menanyakan akan hal itu.³

4. Informan Keempat

Nama : Hj. Siti Murdalina (Diding)
Umur : 47 Tahun
Nomor Hp : -
Pendidikan Terakhir : SD

Ibu Diding sudah memproduksi tape selama 40 tahun lebih. Dari masih kecil membantu orang tua sampai saat ini masih memproduksi tape. Tape yang sudah diproduksi ini dipasarkan dengan cara berjualan di pasar tradisional dan ibu Diding juga memiliki anak buah untuk memasarkannya. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu Diding sedikit mengetahui dan tidak memahami adanya kebijakan tersebut. Ibu Diding tidak menggunakannya karena beranggapan bahwa itu hanya digunakan untuk pelaku usaha yang berjualan stand di pinggir jalan saja. Ibu Diding tidak menggunakannya karena ibu Diding tidak setiap hari berjualan tape dan sudah banyak pelanggan yang tahu dengan ibu Diding. Menurut ibu Diding kebijakan ini tidak penting dan hanya wajib untuk pelaku usaha yang sudah banyak memiliki banyak cabang tape saja, ibu Diding berpendapat bahwa aturan tersebut tidak wajib untuk tape ibu Diding. Selain itu, dengan adanya

³ M, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

sertifikasi halal tidak berpengaruh pada penjualan dan konsumen tidak ada yang menanyakan akan hal itu.⁴

5. Informan Kelima

Nama : Rina Hariati
Umur : 26 Tahun
Nomor Hp : 085787752446
Pendidikan Terakhir : SMK

Ibu Rina sudah memproduksi tape sekitar 5 tahun. Ibu Rina memasarkan tape dengan berjualan stand yang berada di sekitar jalan A.Yani Kec. Gambut. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu Rina mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal dan mengetahui adanya aturan tentang sertifikasi halal. Ibu Rina juga memahami bahwa aturan tersebut wajib. Tetapi ibu Rina belum menggunakannya dengan alasan tidak mengetahui kemana mengurusnya dan terkendala waktu. Menurut ibu Rina jika ada waktu luang, ibu Rina ingin mengurusnya nanti. Ibu Rina juga berpendapat bahwa sertifikasi halal penting untuk dilaksanakan sebab berpengaruh dengan minat beli konsumen.⁵

6. Informan Keenam

Nama : Jumiati
Umur : 45 Tahun

⁴ Hj. Siti Mudalina (Diding), Produsen Tape Sngkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

⁵ Rina Hariati, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

Nomor Hp : 088743627165

Pendidikan Terakhir : SMA

Ibu Jumiati sudah memproduksi tape sekitar 30 tahun. Ibu Jumiati ialah agen “Tapai Gambut Mama Ghina”. Cara ibu Jumiati memasarkan tape ialah berjualan dengan membuka stand di depan rumah dan juga mempunyai anak buah untuk memasarkan produk tape. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu Jumiati sudah mengetahui dan memahami serta sudah menggunakan sertifikasi halal pada tahun 2023. Alasan ibu Jumiati sudah menggunakan sertifikasi halal ialah agar produk tape lebih diakui kehalalannya dan sudah legal. Selain itu, ibu Jumiati juga memahami bahwa kebijakan tersebut wajib. Ibu Jumiati beranggapan bahwa sertifikasi halal penting untuk dilakukan dan juga berpengaruh pada penjualan. Selain itu jika ada konsumen yang menanyakan bahwa tape ini sudah bersertifikasi halal atau belum, maka akan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada konsumen karena sudah ada bukti halalnya.⁶

7. Informan Ketujuh

Nama : SR (Inisial)

Umur : 47 Tahun

Nomor Hp : -

Pendidikan Terakhir : MTs

Ibu SR sudah memproduksi tape sekitar 25 tahun. Tape yang sudah diproduksi ini dipasarkan dengan cara berjualan di pasar tradisional yang berada

⁶ Jumiati, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

di daerah Martapura. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu SR sedikit mengetahui adanya hal itu dan tidak memahami bahwa aturan tersebut wajib. Dengan ketidaktahuan ibu SR mengenai kebijakan tersebut itulah alasannya tidak menggunakan sertifikasi halal. Menurut ibu SR hal itu tidak penting untuk dilaksanakan karena ibu SR berjualan hanya di pasar saja bukan stand-stand yang ada di pinggir jalan besar. Hal itu juga tidak berpengaruh pada penjualan dan konsumen tidak pernah ada menanyakan hal tersebut.⁷

8. Informan Kedelapan

Nama : Ainun Jariah
Umur : 50 Tahun
Nomor Hp : 085251950155
Pendidikan Terakhir : MA

Ibu Ainun sudah memproduksi tape sekitar 5 tahun. Ibu Ainun ialah agen “Tapai Gambut Al-Farisi”. Cara ibu Ainun memasarkan tape ialah berjualan dengan membuka toko di depan rumah, mempunyai beberapa anak buah yang berada di luar kota dan juga memasarkan produknya ke media sosial. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu Ainun sudah mengetahuinya dan memahami serta sudah menggunakan sertifikasi halal pada tahun 2024. Menurut ibu Ainun ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Ibu Ainun berpendapat bahwa sertifikasi halal ini cukup penting bagi usaha tape. Alasan ibu Ainun menggunakannya ialah agar mudah menjelaskan dan meyakinkan ke konsumen

⁷ SR, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

yang berada di luar kota bahwa produknya sudah bersertifikasi halal. Hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan konsumen tidak ada yang menanyakan hal itu.⁸

9. Informan Kesembilan

Nama : Sirawati
Umur : 50 Tahun
Nomor Hp : -
Pendidikan Terakhir : SD

Ibu Sirawati sudah memproduksi tape sekitar 25 tahun. Cara ibu Sirawati memasarkan produk tape ialah dengan memiliki beberapa anak buah untuk memasarkannya. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu Sirawati tidak mengetahuinya dan tidak memahami bahwa aturan tersebut wajib. Alasan ibu Sirawati tidak mengetahuinya ialah tidak ada yang memberi tahu bahwa ada kebijakan tersebut dan ibu Sirawati juga hanya fokus memproduksi serta memasarkan dengan anak buah saja. Itulah yang membuat ibu Sirawati belum menggunakan sertifikasi halal. Selain itu, ibu Sirawati juga beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting untuk dilaksanakan dan dengan adanya sertifikasi halal ini tidak berpengaruh juga dengan penjualan dan konsumen tidak pernah menanyakan akan hal itu.⁹

⁸ Ainun Jariah, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

⁹ Sirawati, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

10. Informan Kesepuluh

Nama : I (Inisial)
Umur : 32 Tahun
Nomor Hp : 085750115056
Pendidikan Terakhir : SMA

Ibu I sudah memproduksi tape sekitar 6 tahun. Cara ibu I memasarkan produk tape ialah dengan membuka stand yang berada di sekitar jalan Ahmad Yani Kecamatan Gambut dan juga mempunyai beberapa anak buah untuk memasarkannya. Terkait kebijakan sertifikasi halal, ibu I hanya mengetahui sedikit dan tidak memahami bahwa hal itu wajib dilaksanakan. Ibu I tidak menggunakan sertifikasi halal ialah karena kurang memahami akan hal itu. Ibu I berpendapat bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting lantaran produk yang digunakan sudah pasti halal, seperti singkong dan beras ketan yang tidak ada campuran dengan bahan yang berbahaya. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal ini tidak berpengaruh pada penjualan dan konsumen tidak pernah menanyakan hal tersebut.¹⁰

Untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi serta menganalisis. Maka, berdasarkan data dari identitas informan, informan dapat diklasifikasikan berdasarkan pendidikan terakhir. Klasifikasi pendidikan informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰ I, Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pematang Panjang, 19 Desember 2024.

4. 1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	2
2	Tamat SMP/Sederajat	4
3	Tamat SMA/Sederajat	4

Hasil data tentang Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut secara ringkas dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

4. 2 Matriks Hasil Wawancara

No.	Nama Informan	Kesadaran Hukum Produsen	Produk Tape sudah/belum dilakukan Sertifikasi Halal
1	R (65 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Tidak mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal. 2. Pemahaman: Tidak paham karena orang pada zaman dulu tidak menggunakannya. 3. Sikap: Tidak menggunakannya karena beranggapan bahwa selama bahan-bahan untuk memproduksi tape itu semuanya halal walaupun belum dilakukan sertifikasi halal itu tidak apa-apa. 4. Perilaku: Tetap tidak menggunakannya karena 	Belum dilakukan sertifikasi halal karena tidak adanya informasi terkait adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan tidak penting juga untuk dilakukan sertifikasi halal.

		beranggapan bahwa kebijakan sertifikasi halal hanya penting untuk produsen-produsen yang sudah ternama di pasarannya saja dan juga tidak berpengaruh.	
2	H (39 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Mengetahui sedikit terkait kebijakan sertifikasi halal. 2. Pemahaman: Sedikit memahami bahwa pada produk olahan makanan itu ada sertifikasi halalnya. 3. Sikap: Tidak menggunakannya dengan alasan adanya sertifikasi halal dan logo halal itu tidak penting karena hanya berjualan di pasar saja. Bukan halnya jika memasarkan sampai ke sosial media itu wajib untuk dilaksanakan. 4. Perilaku: Tetap tidak menggunakannya karena beranggapan tidak penting dan tidak berpengaruh untuk tape. 	Belum dilakukan sertifikasi halal karena tidak penting dan tidak berpengaruh untuk dilaksanakan.
3	M (33 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Mengetahui tentang adanya kebijakan sertifikasi halal. 2. Pemahaman: Paham bahwa kebijakan tersebut wajib dilaksanakan dan 	Belum dilakukan sertifikasi halal karena terkendala waktu untuk mengurusnya.

		<p>mendukung kebijakan ini.</p> <p>3. Sikap: Belum menggunakannya karena terkendala waktu untuk mengurusnya.</p> <p>4. Perilaku: Ingin melakukan sertifikasi halal jika suatu saat ada waktu luang. Penting tetapi menurutnya tidak berpengaruh juga .</p>	
4	Hj. Siti Murdalina (47 tahun)	<p>1. Pengetahuan: Sedikit mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal.</p> <p>2. Pemahaman: Tidak memahami bahwa kebijakan tersebut wajib bagi semua produk olahan makanan.</p> <p>3. Sikap: Tidak menggunakannya karena tidak setiap hari berjualan tape dan pelanggan tidak mempermasalahkan hal tersebut.</p> <p>4. Perilaku: Tetap tidak menggunakannya karena beranggapan bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang sudah banyak memiliki cabang usaha tape saja. Tidak berpengaruh pada penjualan.</p>	Belum dilakukan sertifikasi halal karena tidak penting dan tidak berpengaruh pada penjualan.
5	Rina Hariati	1. Pengetahuan:	Belum dilakukan

	(26 tahun)	<p>Mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal.</p> <p>2. Pemahaman: Paham bahwa kebijakan tersebut wajib untuk dilaksanakan.</p> <p>3. Sikap: Belum menggunakannya karena tidak mengetahui kemana mengurusnya dan juga terkendala waktu.</p> <p>4. Perilaku: Ingin menggunakan sertifikasi halal jika ada memiliki waktu luang. Penting jika dilaksanakan sebab berpengaruh pada penjualan.</p>	sertifikasi halal karena belum mengetahui kemana mengurusnya dan juga terkendala waktu.
6	Jumiati (45 tahun)	<p>1. Pengetahuan: Mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal.</p> <p>2. Pemahaman: Paham bahwa kebijakan tersebut wajib untuk dilaksanakan pada produk olahan makanan.</p> <p>3. Sikap: Sudah menggunakannya sejak tahun 2023 dengan alasan agar produk tape lebih diakui kehalalannya dan sudah legal.</p> <p>4. Perilaku: Beranggapan bahwa sertifikasi halal penting untuk dilakukan dan juga berpengaruh pada</p>	Sudah melakukan sertifikasi halal sejak tahun 2023.

		penjualan.	
7	SR (47 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Sedikit mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal. 2. Pemahaman: Tidak memahami bahwa aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan bagi setiap produk olahan makanan. 3. Sikap: Tidak menggunakannya karena tidak mengetahui bahwa hal itu wajib dilaksanakan. 4. Perilaku: Tetap tidak menggunakannya karena beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Hanya memasarkan di pasar tradisional saja bukan halnya pada stand-stand yang berada di sekitar jalan A.Yani. 	Belum dilakukan sertifikasi halal karena tidak terlalu penting dan tidak berpengaruh pada penjualan.
8	Ainun Jariah (50 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal. 2. Pemahaman: Paham bahwa kebijakan wajib untuk dilaksanakan pada produk olahan makanan. 3. Sikap: Sudah menggunakan sertifikasi halal pada 	Sudah melakukan sertifikasi halal pada Agustus 2024.

		<p>tahun 2024 dengan alasan agar mudah menjelaskan dan meyakinkan kepada konsumen yang berada di luar kota bahwa produk beliau sudah bersertifikasi halal.</p> <p>4. Perilaku: Beranggapan bahwa sertifikasi halal cukup penting untuk produk olahan tape dan hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penjualan.</p>	
9	Sirawati (50 tahun)	<p>1. Pengetahuan: Tidak mengetahui tentang adanya kebijakan sertifikasi halal.</p> <p>2. Pemahaman: Tidak memahami bahwa kebijakan tersebut wajib untuk dilaksanakan bagi setiap produk olahan makanan.</p> <p>3. Sikap: Tidak menggunakan sertifikasi halal karena tidak ada yang memberi tahu mengenai kebijakan tersebut dan juga hanya fokus untuk memproduksi tape saja.</p> <p>4. Perilaku: Tetap tidak menggunakan sertifikasi halal karena hanya fokus memproduksi tape dengan anak buahnya saja dan hal ini juga tidak penting dan tidak</p>	Belum dilakukan sertifikasi halal karena hal ini tidak penting dan tidak berpengaruh pada penjualan.

		berpengaruh pada penjualan.	
10	I (32 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Mengetahui sedikit tentang kebijakan sertifikasi halal. 2. Pemahaman: Tidak paham bahwa kebijakan tersebut wajib untuk dilakukan bagi setiap produk olahan makanan. 3. Sikap: Belum menggunakan sertifikasi halal karena kurang memahami akan hal itu. 4. Perilaku: Tetap tidak menggunakannya karena beranggapan bahwa tape yang diproduksi sudah pasti halal, seperti singkong dan beras ketan yang tidak dicampur dengan bahan yang berbahaya. Tidak dan tidak berpengaruh pada penjualan. 	Belum dilakukan sertifikasi halal karena tidak berpengaruh pada penjualan dan tidak penting, serta sudah pasti halal juga.

B. Analisis Data

Berdasarkan interaksi peneliti dengan 10 informan yang berperan sebagai produsen tape di desa Pematang Panjang, data yang dikumpulkan akan dianalisis guna menjawab pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan:

1. Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut.

Tape merupakan makanan khas yang berasal dari desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut. “Tapai Gambut” sebagai julukannya. Tape memiliki rasa manis yang sedikit asam serta aroma alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Ciri rasa dan aroma yang unik ini membuat tape sangat digemari oleh masyarakat. Namun, tape termasuk dalam kategori makanan yang cepat rusak akibat fermentasi yang terus berlanjut setelah mencapai kondisi optimal, sehingga perlu segera dikonsumsi. Dengan kadar air yang cukup tinggi, tape rentan terhadap kerusakan.¹

Kesadaran hukum di masyarakat merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi legitimasi atau validitas suatu sistem hukum. Faktor ini sering kali dipengaruhi oleh penerapan hukum positif yang tertulis. Salah satu tanda adanya kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang hukum tertentu, yang tercermin dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Namun, kesadaran hukum yang mendalam tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai peraturan saja, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku individu

¹ Sugeng Mianto Pane, Rahmi Aminus, dan Inne Febrianti, “Penyuluhan Ekonomi Kreatif Pembuatan Tape Pada Ibu-Ibu di RT 69 Bukit Lama Palembang,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JUMPA)* 1, no. 1 (1 Juni 2024): Hlm. 1.

terhadap hukum, yang terlihat dalam cara mereka berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²

Untuk mengetahui kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut, dengan itu peneliti melakukan dengan menggunakan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan seseorang tentang mengetahui peraturan hukum yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, baik apa yang dilarang maupun apa yang diperbolehkan.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman seseorang yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan tentang peraturan yang memuat tentang isi, tujuan, dan manfaat peraturan yang berlaku.

c. Sikap hukum

Sikap seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Hal ini berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum.

d. Perilaku hukum

² Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Hlm. 172.

Perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di masyarakat. Dalam hal ini tingkat kesadaran hukum yang tinggi atau rendah dapat dilihat sejauh mana kepatuhan terhadap hukum tercermin dalam perilaku nyata manusia.³

Jika dikaitkan dengan dengan teori kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Maka pengetahuan hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal terbagi menjadi tiga. Pertama, terdapat empat produsen yang mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal, yaitu ibu M, ibu Rina Hariati, ibu Jumiati, dan ibu Ainun Jariah. Kedua, ada empat produsen yang mengetahui tapi sedikit tentang kebijakan sertifikasi halal, yaitu ibu H, ibu Diding, ibu SR, dan ibu I. Ketiga, ada dua produsen yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya kebijakan sertifikasi halal ini, yaitu ibu R, dan ibu Sirawati.

Dari segi pemahaman hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal terbagi menjadi tiga. Pertama, terdapat empat produsen yang memahami bahwa aturan sertifikasi halal wajib dilaksanakan pada produk olahan makanan khususnya tape, yaitu ibu M, ibu Rina Hariati, ibu Jumiati, dan ibu Ainun Jariah. Kedua, terdapat satu produsen yang sedikit memahami bahwa aturan tersebut wajib, yaitu ibu H. Ketiga, terdapat lima produsen yang tidak memahami bahwa kebijakan sertifikasi halal itu wajib dilaksanakan, yaitu ibu R, ibu Diding, ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I.

³ Aris Prio Agus Susanto, *Sosiologi Hukum*, hlm. 83.

Dari segi sikap hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal penting dilakukan agar menjamin kehalalan dan kepercayaan konsumen, yaitu ibu Jumiati, ibu Ainun Jariah, ibu M dan ibu Rina Hariati. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal tidak penting untuk dilakukan karena selagi bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan sudah pasti halal, yaitu ibu R, ibu I, dan ibu Sirawati. Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa cukup penting bagi mereka yang mempunyai cabang usaha tape yang berada di berbagai daerah, seperti membuka stand yang berada di sepanjang jalan A.Yani Kec. Gambut atau memasarkan lewat media sosial media, yaitu ibu SR, ibu Diding, dan ibu H.

Dari segi perilaku hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal Pertama, terdapat dua produsen yang sudah menggunakan sertifikasi halal pada produk olahan tape, yaitu ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah. Kedua, terdapat dua produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal dan dia ingin menggunakannya tetapi masih terkendala waktu untuk mengurusnya dan tidak memahami kemana mendaftarkannya, yaitu ibu M dan ibu Rina Hariati. Ketiga, terdapat enam produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal dengan alasan tidak berpengaruh pada penjualan, produk yang didapat dan yang dipakai sudah pasti halal, dan ribet mengurusnya, yaitu ibu R, ibu H, ibu Diding, ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I. Artinya, tidak semua informan menyadari bahwa produk olahan makanan yang beredar di Indonesia khususnya tape harus disertifikasi halal.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman produsen tape singkong dan tape ketan di desa Pematang Panjang terhadap kebijakan sertifikasi halal ini akan

berdampak pada kurangnya jaminan keamanan dan kehalalan produk tape yang dikonsumsi untuk masyarakat. Dalam hal ini, sangat diharapkan peran aktif dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kabupaten Banjar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih produktif terkait dengan sistem JPH ini, agar seluruh informasi dapat dipahami dan diterima oleh seluruh produsen dan pelaku usaha khususnya tape. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, pada Pasal 23 huruf a “Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.”⁴

2. Analisis Tentang Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut, yaitu:

Untuk mengetahui faktor kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut, dengan itu peneliti melakukan dengan menggunakan teori Aris Prio Santoso sebagai berikut:⁵

a. Pemahaman tentang peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape mengenai kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum. Pemahaman akan aturan hukum ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Hubungan antara kesadaran hukum dengan faktor pendidikan ialah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula

⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵ Aris Prio Agus Susanto, *Sosiologi Hukum*, hlm. 82.

kemampuan pemahaman hukumnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh kepada tingkat kesadaran yang penuh terhadap hukum.

Berdasarkan data pendidikan para produsen tape, dari sepuluh produsen yang telah diwawancarai, terdapat dua produsen yang telah menggunakan sertifikasi halal, yaitu ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah. Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, bahwa mereka berdua ialah lulusan SMA dan MA.

Selanjutnya, terdapat dua produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal dan ingin menggunakannya tetapi masih karena terkendala waktu, ialah ibu M dan ibu Rina Hariati. Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, bahwa ibu M ialah lulusan SMP dan ibu Rina lulusan SMK.

Selain itu, terdapat enam produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak berpengaruh dan tidak penting pada penjualan mereka, yaitu ibu R lulusan SMP, ibu H lulusan SMP, ibu Diding lulusan SD, ibu SR lulusan MTs, ibu Sirawati lulusan SD, dan ibu I lulusan SMA.

Berdasarkan data di atas dari sepuluh produsen tape, hanya dua produsen yang sudah menggunakan sertifikasi halal dan hal ini memang diukur dari latar belakang pendidikan yang tinggi dari pada produsen yang lain. Oleh karena itu, dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal ini berpengaruh dengan tingkat pendidikan yang ada. Tetapi ada sebagian produsen yang memiliki latar belakang yang sama dengan yang sudah menggunakan sertifikasi halal, namun mereka lebih memilih tidak

menggunakannya, hal ini diakibatkan karena beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak berpengaruh pada penjualan dan selama bahan dan alat yang digunakan semuanya sudah halal, maka mereka lebih memilih tidak menggunakannya.

Oleh karena itu terkait dengan faktor pendidikan ini tidak serta merta membuat mereka jadi sadar hukum. Hal ini tidak selalu berpengaruh pada pemahaman terkait dengan sertifikasi halal, contohnya ibu M yang lulusan SMP sudah paham dan mengetahui tentang adanya kebijakan ini, tetapi tinggal perilakunya yang belum terpenuhi. Walaupun yang pendidikannya SMA tidak memiliki pengetahuan hukum yang sama, seperti ibu I yang pendidikannya SMA tetapi tidak menggunakan sertifikasi halal karena tidak mengetahui bahwa kebijakan tersebut wajib.

b. Pengakuan terhadap hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena pengakuan terhadap hukum. Pengakuan terhadap hukum di sini ada beberapa kategori produsen sebagai berikut:

- 1) Mengakui bahwa sertifikasi halal wajib dilaksanakan, yaitu ibu M, ibu Rina, ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah.
- 2) Mengakui bahwa sertifikasi halal wajib dilaksanakan hanya untuk usaha-usaha yang sudah besar dan yang membuka stand di pinggir jalan, yaitu ibu R dan ibu Diding.
- 3) Menganggap bahwa sertifikasi halal ini tidak wajib, yaitu ibu H.

- 4) Tidak mengetahui bahwa kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, yaitu ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I.

Hal ini berarti bahwa pengakuan produsen terhadap peraturan tersebut belum kuat.

c. Penghargaan terhadap peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena penghargaan terhadap ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari perilaku produsen terhadap hukum mengenai sudah atau belumnya melakukan sertifikasi halal. Dari sepuluh informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, hanya dua produsen yang sudah melakukan sertifikasi halal, yaitu ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini mengenai kebijakan sertifikasi halal, delapan produsen tape tidak memenuhi kriteria dalam penghargaan terhadap hukum. Maka dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran produsen tape terhadap sertifikasi halal masih rendah.

d. Pengaturan terhadap peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena pengaturan terhadap peraturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pandangan produsen mengenai betapa pentingnya kebijakan sertifikasi halal untuk dilaksanakan. Dari sepuluh informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, ada enam produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal ini tidak penting untuk dilakukan, yaitu karena mereka menganggap bahwa sertifikasi halal hanya wajib untuk pelaku usaha yang sudah

mempunyai banyak cabang di mana-mana. Selain itu, alasan selanjutnya ialah selama konsumen tidak menanyakan akan kehalalannya, hal itu juga menjadi faktor untuk menganggap sertifikasi halal tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Produsen di sini ialah ibu R, ibu H, ibu Diding, ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I.

Selanjutnya, ada empat produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal penting untuk dilaksanakan. Sebab mereka beranggapan bahwa dengan adanya sertifikasi halal, produk mereka sudah pasti terjamin akan kehalalannya dan sudah pasti legal. Selain itu jika ada konsumen yang akan menanyakan hal tersebut, maka produsen akan mudah menjelaskannya kepada konsumen. Produsen disini ialah ibu M, ibu Rina Hariati, ibu Jumiati, dan ibu Ainun Jariah.

e. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum. Setelah peneliti sampaikan mengenai kebijakan sertifikasi halal kepada produsen, beberapa produsen tetap pada pendirian mereka untuk tidak menggunakannya. Tetapi ada juga beberapa produsen yang ingin menggunakan sertifikasi halal dan ingin mendaftarkannya tetapi sedang terkendala waktu, yaitu ibu M dan ibu Rina Hariati. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan produsen terhadap sertifikasi halal belum merata. Ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa produk tape mereka sudah pasti halal.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini disebabkan oleh faktor perilaku dari produsen itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dilihat dari perilaku produsen tape yang belum mematuhi dan belum menggunakan terhadap adanya kebijakan sertifikasi halal ini